



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharuddin alias Baharu bin Galigo;
2. Tempat lahir : Ganra Kab. Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 11 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ganra Desa Ganra Kec. Ganra Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHARU BIN GALIGO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHARU BIN GALIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidiar yang melanggar Pasal 362 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHARU BIN GALIGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908.
 - 1 (satu) buah dos Handphone Realme 10 warna kuning kombinasi hitam.Dikembalikan kepada ANAK SAKSI IKRAR ANUGRAH ALIAS IKRAR BIN ARISE.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHARU BIN GALIGO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu



waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di Pasar Sentral Soppeng Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi RAHMAWATI BINTI LA WALI bersama dengan Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE pergi ke Pasar Sentral Lapajung dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Pasar Sentral Lapajung, Anak Saksi IKRAR memarkirkan sepeda motornya di parkir Sebelah Utara Pasar Sentral Lapajung, kemudian Anak Saksi IKRAR menyimpan handphone Merk Realme 10 berwarna Navy tersebut didalam sadel/ jok sepeda motornya. Setelah itu Saksi RAHMAWATI dan Anak Saksi IKRAR masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir oleh Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE, lalu muncul niat Terdakwa untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mencungkil sadel / jok dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sadel/ jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Realme 10 berwarna Navy, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Realme 10 berwarna Navy tersebut tanpa seizin dari Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE
- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi HARIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHARU BIN GALIGO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di Pasar Sentral Soppeng Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi RAHMAWATI BINTI LA WALI bersama dengan Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE pergi ke Pasar Sentral Lapajung dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Pasar Sentral Lapajung, Anak Saksi IKRAR memarkirkan sepeda motornya di parkir Sebelah Utara Pasar Sentral Lapajung, kemudian Anak Saksi IKRAR menyimpan handphone Merk Realme 10 berwarna Navy tersebut didalam sadel/ jok sepeda motornya. Setelah itu Saksi RAHMAWATI dan Anak Saksi IKRAR masuk ke dalam pasar untuk berbelanja. Kemudian pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir oleh Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE, lalu muncul niat Terdakwa untuk memeriksa jok sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mencungkil sadel / jok dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sadel/ jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit handphone Merk Realme 10 berwarna Navy, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di kantong celana sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Realme 10 berwarna Navy tersebut tanpa seizin dari Anak Saksi IKRAR ANUGERAH ALIAS IKRAR BIN ARISE

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan saksi HARIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmawati binti La Wali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian hilangnya handphone milik anak Saksi yang bernama Saksi Ikrar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Saksi yang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise Ikrar berangkat menuju pasar Sentral Lapajung untuk berbelanja keperluan dan kebutuhan rumah, sesampainya disana Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise Ikrar kemudian memarkir sepeda motor di sebelah Utara pasar kemudian menyimpan handphone Realme 10 miliknya dibawah jok sepeda motor yang Saksi lihat juga, setelah itu Saksi kemudian memintanya untuk menemani masuk ke dalam pasar untuk mengangkat belanjaan, sekitar pukul 12.30 wita Saksi pun keluar dari pasar dan akan kembali ke rumah kemudian saat Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise Ikrar membuka jok sepeda motor dan akan mengambil helm disitu ia melihat bahwa handphone yang sebelumnya ia simpan sudah tidak ada pada tempatnya;
 - Bahwa ciri-ciri dari handphone Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise yang hilang tersebut yaitu Merk Realme 10 berwarna Navy dengan nomor seluler yang terpasang yaitu 081354244391;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang mengambil handphone tersebut melakukannya dengan cara mencungkil jok sepeda motor tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone yang berada di dalam jok sepeda motor yang saat itu dalam keadaan terkunci karena kunci motor tersebut dibawa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise ke dalam pasar saat Saksi dan Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise berbelanja;

- Bahwa untuk Sadel sepeda motor Saksi tidak ada kerusakan namun Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara mencungkil dengan paksa sadel motor Saksi karena pada saat itu sadel sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Saksi meninggalkan sepeda motor masih ramai namun setelah Saksi kembali ke parkiran itu situasi parkiran agak sepi dan tidak ada orang disekitar sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah handphone, karena Dos Handphone tersebut masih tersimpan dirumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi harga handphone tersebut seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli sekitar bulan Maret 2023
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kejadian hilangnya handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita Anak Saksi yang membonceng Saksi Rahmawati menggunakan sepeda motor berangkat menuju pasar Sentral Lapajung untuk menemani Saksi Rahmawati berbelanja keperluan dan kebutuhan rumah, sesampainya disana Anak Saksi kemudian memarkir motornya di sebelah Utara pasar kemudian menyimpan handphone Realme 10 milik Anak Saksi di bawah jok sepeda motor, setelah itu Anak Saksi kemudian menemani Saksi Rahmawati masuk ke dalam pasar untuk mengangkat belanjaan Saksi Rahmawati nantinya, sekitar pukul 12.30 wita Anak Saksi keluar dari pasar dan akan kembali ke rumah kemudian saat Anak Saksi membuka sadel jok sepeda motor dan akan mengambil helm disitu Anak Saksi melihat bahwa handphone yang sebelumnya Anak Saksi simpan sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone miliknya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari handphone tersebut yaitu Merk Realme 10 berwarna Navy dengan nomor seluler yang terpasang yaitu 081354244391;
- Bahwa harga handphone tersebut seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa setahu Anak Saksi orang tersebut mengambil handphone milik Anak Saksi yang ada dibawah jok sepeda motor dengan cara paksa dan mencungkil sadel jok motor tersebut kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone di bawah jok sepeda motor yang masih dalam terkunci karena kunci motor tersebut Anak Saksi bawa ke dalam pasar;
- Bahwa sadel sepeda motor yang digunakan Anak Saksi tidak mengalami kerusakan meskipun Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara mencungkil dengan paksa sadel sepeda motor tersebut karena pada saat itu sadel sepeda motor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kondisi sekitar pada saat Anak Saksi meninggalkan sepeda motor masih ramai namun setelah Anak Saksi kembali ke parkiran itu situasi parkiran agak sepi dan tidak ada orang disekitar sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah handphone, karena Dos Handphone tersebut masih tersimpan dirumah Anak Saksi;
- Bahwa setahu Anak Saksi harga handphone tersebut seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil sebuah handphone pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 12.20 wita di pasar sentral Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita menjelang pasar sentral Lapajung tutup Terdakwa yang selalu mangkal disekitar pasar sentral pada jam-jam tersebut melihat sebuah sepeda motor berwarna merah yang Terdakwa tidak ketahui merknya sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir dipinggir jalan yang menurut Terdakwa tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang yang berada disitu, hal tersebutlah yang menjadi awal Terdakwa berniat untuk mencoba memeriksa dengan memasukkan tangan Terdakwa dibawah sadel sepeda motor tersebut kemudian mendapatkan handphone didalamnya. Selanjutnya Terdakwa tetap bersikap tenang agar tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar dan secara perlahan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa masih sempat antar jemput ojek penumpang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah android merk realme berwarna hitam namun type nya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan Terdakwa hanya mencungkil dengan paksa menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang dan saya membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarga, namun Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum menjual handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908;
2. 1 (satu) buah dos Handphone Realme 10 warna kuning kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.20 wita di pasar sentral Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Terdakwa telah mengambil sebuah handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908 yang merupakan milik Anak Saksi Ikrar Anugerai alias Ikrar bin Arise;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita menjelang pasar sentral Lapajung tutup Terdakwa yang selalu mangkal disekitar pasar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentral pada jam-jam tersebut melihat sebuah sepeda motor berwarna merah yang Terdakwa tidak ketahui merknya sedang terparkir dipinggir jalan yang menurut Terdakwa tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang yang berada disitu, hal tersebutlah yang menjadi awal Terdakwa berniat untuk mencoba memeriksa dengan memasukkan tangan Terdakwa dibawah sadel sepeda motor tersebut kemudian mendapatkan handphone didalamnya. Selanjutnya Terdakwa tetap bersikap tenang agar tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar dan secara perlahan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa masih sempat antar jemput ojek penumpang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat melainkan Terdakwa hanya mencungkil dengan paksa menggunakan tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa harga handphone tersebut seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual, namun Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Baharuddin alias Baharu bin Galigo, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHAP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;



Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*” jilid I dan II, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sebuah handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908 yang merupakan milik Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise yang pada saat kejadian handphone tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor dan di parkir di sekitar Pasar Sentral Lapajung, yang mana saat kejadian jok sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise ke dalam Pasar saat sedang berbelanja, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut disimpan Terdakwa ke dalam kantong celananya dan Terdakwa kembali melanjutkan aktifitasnya mengantar jemput penumpang di Pasar Sentral, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil handphone tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise yang berada di bawah jok sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpus / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;



3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat(*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang”*Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sebuah handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908 yang merupakan milik Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise yang pada saat kejadian handphone tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor dan di parkir di sekitar Pasar Sentral Lapajung, yang mana saat kejadian jok sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise ke dalam Pasar saat sedang berbelanja, dan setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian handphone tersebut disimpan Terdakwa ke dalam kantong celananya dan Terdakwa kembali melanjutkan aktifitasnya mengantar jemput penumpang di Pasar Sentral, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil handphone tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas handphone tersebut dari pemiliknya yaitu Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise yang berada di bawah jok sepeda motor kepada Terdakwa, yang mana handphone yang Terdakwa ambil tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di sekitar Pasar Sentral Lapajung untuk mengambil dan menguasai handphone yang berada di bawah jok sepeda motor milik Saksi Rahmawati tersebut dan handphone itu nantinya akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pasal diatas merupakan kualifikasi yang berbentuk alternatif, sehingga dengan cukup terbuktinya salah satu unsur pasal maka keseluruhan pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 252, pencuri masuk ketempat kejadian atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya, yang mana "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns



membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca dan sebagainya. "Perintah palsu" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. "pakaian jabatan palsu" adalah *valsch costum* yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Dengan demikian "masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau kepentingan lain-lainnya, sedangkan "mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar berarti "mencapai" adalah memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 104, "Memanjat" adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 105, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil sebuah handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908 yang merupakan milik Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita menjelang pasar sentral Lapajung tutup Terdakwa yang selalu mangkal disekitar pasar sentral pada jam-jam tersebut melihat sebuah sepeda motor berwarna merah yang Terdakwa tidak ketahui merknya sedang terparkir dipinggir jalan yang menurut Terdakwa tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang yang berada disitu, hal tersebutlah yang menjadi awal Terdakwa berniat untuk mencoba memeriksa dengan memasukkan tangan Terdakwa di bawah sadel sepeda motor tersebut sampai jok sepeda motor terbuka dan Terdakwa melakukannya tanpa menggunakan alat melainkan hanya



menggunakan tangan Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan handphone didalamnya Terdakwa tetap bersikap tenang agar tidak dicurigai oleh orang-orang sekitar dan secara perlahan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati dan Anak Saksi Ikrar bahwa Sadel sepeda motor Saksi Rahmawati tidak ada kerusakan namun Terdakwa mengambil Handphone tersebut dengan cara mencungkil dengan paksa sadel motor Saksi Rahmawati karena pada saat itu sadel sepeda motor dalam keadaan terkunci, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dengan cara merusak maupun menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terpenuhi di dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908 dan 1 (satu) buah dos Handphone Realme 10 warna kuning kombinasi hitam merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang paling berhak adalah Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin alias Baharu bin Galigo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Baharuddin alias Baharu bin Galigo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 10 Warna Navy Nomor IMEI 1 862317060470916 nomor IMEI 2 862317060470908;

2) 1 (satu) buah dos Handphone Realme 10 warna kuning kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Ikrar Anugeraik alias Ikrar bin Arise;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Willfrid P.L. Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrudin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)